



PUTUSAN
Perkara Nomor: 24/KPPU-L/2007

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh:-----

1. **Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan Sumber Dana APBD 2006-2008**, yang beralamat kantor di Jl. Raya Palembang – Betung KM 42 No. 19, Mulya Agung, Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor I**;-----
2. **PT Chandratex Indo Artha**, yang beralamat kantor di Jl. Kapten A. Rivai, Komplek Ruko Taman Mandiri Blok B1 No. 17-18, Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor II**;-----
3. **PT Anugrah Artha Abadi Nusa**, yang beralamat kantor di Jl. Letjen Mukmin No. 528 B, Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai **Terlapor III**;--
4. **Ir. Firmansyah, M.Sc. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan**, yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin No. 17, Sekojo, Pangkalan Balai 30753, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor IV**;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**) para Terlapor; ----

Setelah membaca BAP para Saksi;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (selanjutnya disebut **LHPP**); --

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut **LHPL**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Maret 2007, Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Tender Kegiatan Peningkatan Jalan Pangkalan Balai-Pengumbuk, Pangkalan Balai-Lubuk Saung, Sp. Tanjung Beringin-Rimba Alai, Sp. Tanjung Beringin-Tanjung Beringin, dan Bukit Indah/Cangkring (selanjutnya disebut **Tender Kegiatan Peningkatan Jalan Pangkalan Balai-Pengumbuk**) dan Tender Kegiatan Peningkatan Jalan Sp. Rambutan-Mendal Mendil di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Sumber Dana APBD 2006-2008;-----
2. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 2 Oktober 2007, memutuskan laporan tersebut masuk ke dalam Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 62/PEN/KPPU/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2007 sampai dengan 22 November 2007;-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 170/KEP/KPPU/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 24/KPPU-L/2007;-----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 593/SET/DE/ST/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007 yang menugaskan staf Sekretariat membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 24/KPPU-L/2007;-----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor;-----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----

10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 78/PEN/KPPU/XI/2007 tanggal 22 November 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 24/KPPU-L/2007 terhitung sejak tanggal 23 November 2007 sampai dengan tanggal 29 Februari 2008;-----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 206/KEP/KPPU/XI/2007 tanggal 22 November 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2007;-----
12. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 659.1/SET/DE/ST/XI/2007 tanggal 22 November 2007 tentang penugasan staf Sekretariat dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 22/KPPU-L/2007;-----
13. Menimbang bahwa karena masih ada pihak-pihak yang masih perlu diperiksa Komisi mengeluarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 73/KPPU/KEP/II/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 22/KPPU-L/2007 terhitung sejak tanggal 29 Februari 2008 sampai dengan tanggal 15 April 2008;-----
14. Menimbang bahwa untuk melaksanakan melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Komisi mengeluarkan Keputusan Nomor 74/KPPU/KEP/II/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pemeriksaan Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 24/KPPU-L/2007;-----
15. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 88.1/SET/DE/ST/II/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang penugasan staf Sekretariat untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 22/KPPU-L/1007;-----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi;-----
17. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi;-----
18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----

19. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat LHPL yang berisi (*vide* Bukti B22): -----

19.1. Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah Tender Peningkatan Jalan Pangkalan Balai-Pengumbuk dan Tender Kegiatan Peningkatan Jalan Sp. Rambutan-Mendal Mendil di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Sumber Dana APBD 2006-2008; -----

19.2. Bahwa Tender Peningkatan Jalan Pangkalan Balai-Pengumbuk memiliki nilai pagu sebesar Rp. 41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar rupiah); -----

19.3. Bahwa Tender Peningkatan Jalan Sp. Rambutan-Mendal Mendil memiliki nilai pagu sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah); -----

19.4. Proses Tender; -----

19.4.1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2006, Panitia Tender mengumumkan tender dengan metode pasca kualifikasi di surat kabar Harian Media Indonesia dan surat kabar Harian Sriwijaya Post. Dalam pengumuman tersebut, Panitia Tender menjelaskan bahwa pendaftaran dan pengambilan dokumen dilakukan di: -----

Kantor : Dinas PU Bina Marga Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jl. Raya Palembang – Betung KM 42 Nomor 19
Mulya Agung, Pangkalan Balai
Telp. (0711) 891483
Tanggal : 18 Oktober 2006 sampai dengan 2 November 2006
Waktu : 09.00 – 14.00 WIB

19.4.2. Bahwa pada tanggal 01 November 2006, Panitia Tender melakukan rapat penjelasan atau *aanwijzing* yang antara lain menjelaskan mengenai prosedur tender, seperti cara pemasukan dokumen, isi dokumen penawaran, dan metode evaluasi; -----

19.4.3. Bahwa pada tanggal 2 November 2006, Panitia Tender menutup pendaftaran peserta dan pada saat tersebut peserta yang mendaftar dan pengambil dokumen tender adalah sebagai berikut: -----

Paket Tender	Jumlah Peserta	
	Mendaftar	Mengambil dokumen
Kegiatan Peningkatan Jalan Pangkalan Balai – Pengumbuk	37	38
Kegiatan Peningkatan Jalan SP. Rambutan – Mendal Mendil	34	36

19.4.4. Bahwa pada tanggal 8 November 2006, Panitia Tender melakukan pembukaan dokumen penawaran dengan hasil sebagai berikut: -----

19.4.4.1. Tender Kegiatan Peningkatan Jalan Pangkalan Balai –
Pengumbuk; -----

No	Peserta	Harga Penawaran(Rp)	Ket
1.	PT Amen Mulia	29.805.777.000	Lengkap
2.	PT Gajah Mada Sarana	35.572.575.000	Lengkap
3.	PT Bintang Selatan Agung	39.340.711.000	Lengkap
4.	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama	35.584.025.900	Lengkap
5.	PT Multi – LKD	30.004.040.000	Lengkap
6.	PT Anugerah Karya Agra Sentosa & PT Nugroho Lestari Joint Operation	34.996.030.000	Lengkap
7.	PT Tri Citra Perdana	34.359.969.000	Lengkap
8.	PT Chandratex Indo Artha	33.547.777.000	Lengkap
9.	PT Muslimindo Nanda Prima	36.916.219.500	Lengkap
10.	PT Budi Bakti Prima	38.772.115.000	Lengkap
11.	PT Anugrah Artha Abadi Nusa	31.576.063.000	Lengkap
12.	PT Bangun Cipta Kontraktor	35.301.000.000	Lengkap
13.	PT Istaka – Aditya JO	40.181.000.000	Lengkap
14.	PT Hutama Karya	36.503.917.000	Lengkap
15.	PT PP – SK Joint Operation	31.346.343.000	Lengkap

19.4.4.2. Tender Peningkatan Jalan Sp.Rambutan-Mendal Mendil;

No	Peserta	Harga Penawaran(Rp)	Ket
1.	PT Muslimindo Nanda Prima	36.069.096.700	Lengkap
2.	PT Budi Bakti Prima	38.469.445.000	Lengkap
3.	PT Loka – Kharisma Dikara	33.000.000.000	Lengkap
4.	PT Anugerah Karya Agra Sentosa & PT Nugroho Lestari Joint Operation	35.474.899.000	Lengkap
5.	PT Bintang Selatan Agung	38.427.834.000	Lengkap
6.	PT Gajah Mada Sarana	34.431.288.000	Lengkap
7.	PT Multi Structure	31.273.643.000	Lengkap
8.	PT Chandratex Indo Artha	26.543.288.000	Lengkap
9.	PT Anugrah Artha Abadi Nusa	24.908.128.000	Lengkap
10.	PT Bangun Cipta Kontraktor	32.818.000.000	Lengkap
11.	PT Brantas Abipraya (Persero)	36.310.500.000	Lengkap
12.	PT Tri Citra Perdana	34.791.242.000	Lengkap
13.	PT Amen Mulia – Sujainco	26.805.717.100	Lengkap
14.	PT Hutama Karya	35.133.196.000	Lengkap

19.4.5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 November 2006, Terlapor I melaksanakan kegiatan koreksi aritmatik dengan hasil sebagai berikut: -----

19.4.5.1. Tender Kegiatan Peningkatan Jalan Pangkalan Balai –
Pengumbuk; -----

No	Peserta	Harga Penawaran(Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi(Rp)
1.	PT Multi – LKD	30.004.040.000	30.004.419.153
2.	PT Amen Mulia	29.805.777.000	30.067.626.341
3.	PT PP – SK Joint Operation	31.346.343.000	31.346.343.261
4.	PT Anugrah Artha Abadi Nusa	31.576.063.000	31.576.063.647
5.	PT Chandratex Indo Artha	33.547.777.000	33.547.777.861
6.	PT Tri Citra Perdana	34.359.969.000	34.359.841.042
7.	PT Anugerah Karya Agra Sentosa & PT Nugroho Lestari Joint Opt.	34.996.030.000	34.996.030.855

8.	PT Bangun Cipta Kontraktor	35.301.000.000	35.301.619.944
9.	PT Gajah Mada Sarana	35.572.575.000	35.572.576.592
10.	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama	35.584.025.900	35.684.025.987
11.	PT Utama Karya	36.503.917.000	36.504.218.917
12.	PT Muslimindo Nanda Prima	36.916.219.500	36.748.707.776
13.	PT Budi Bakti Prima	38.772.115.000	38.772.115.600
14.	PT Bintang Selatan Agung	39.340.711.000	39.340.711.127
15.	PT Istaka – Aditya JO	40.181.000.000	40.181.013.296

19.4.5.2. Tender Peningkatan Jalan Sp. Rambutan-Mendal Mendil;

No	Peserta	Harga Penawaran(Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi(Rp)
1.	PT Chandratex Indo Artha	26.543.288.000	26.543.288.511,98
2.	PT Amen Mulia – Sujainco	26.805.717.100	26.805.730.934,86
3.	PT Loka – Kharisma Dikara	33.000.000.000	27.241.999.172,08
4.	PT Anugrah Artha Abadi Nusa	24.908.128.000	27.276.786.052,45
5.	PT Muslimindo Nanda Prima	36.069.096.700	36.072.095.853,38
6.	PT Budi Bakti Prima	38.469.445.000	39.092.358.831,72
7.	PT Anugerah Karya Agra Sentosa & PT Nugroho Lestari Joint Opt.	35.474.899.000	35.474.899.691,45
8.	PT Bintang Selatan Agung	38.427.834.000	39.659.505.409,37
9.	PT Gajah Mada Sarana	34.431.288.000	34.431.288.125,26
10.	PT Multi Structure	31.273.643.000	31.273.643.863,72
11.	PT Bangun Cipta Kontraktor	32.818.000.000	32.380.631.288,41
12.	PT Brantas Abipraya (Persero)	36.310.500.000	36.060.435.907,11
13.	PT Tri Citra Perdana	34.791.242.000	34.823.646.144,14
14.	PT Utama Karya (Persero)	35.133.196.000	34.956.096.061,37

19.4.6. Bahwa selanjutnya Terlapor I melaksanakan evaluasi administrasi dengan hasil sebagai berikut: -----

19.4.6.1. Tender Kegiatan Peningkatan Jalan Pangkalan Balai – Pengumbuk; -----

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1.	PT Amen Mulia	Gugur, karena isi jaminan tidak memenuhi syarat dan analisa harga satuan tidak lengkap
2.	PT Gajah Mada Sarana	Lulus
3.	PT Bintang Selatan Agung	Lulus
4.	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama	Lulus
5.	PT Multi – LKD	Lulus
6.	PT Anugerah Karya Agra Sentosa & PT Nugroho Lestari Joint Operation	Gugur, karena tidak melampirkan perjanjian kerja sama operasi
7.	PT Tri Citra Perdana	Lulus
8.	PT Chandratex Indo Artha	Lulus
9.	PT Muslimindo Nanda Prima	Gugur, karena tidak melampirkan perjanjian kerja sama operasi
10.	PT Budi Bakti Prima	Gugur, karena isi jaminan tidak memenuhi syarat
11.	PT Anugrah Artha Abadi Nusa	Lulus
12.	PT Bangun Cipta Kontraktor	Lulus
13.	PT Istaka – Aditya JO	Gugur, karena nama pengguna barang/jasa pada jaminan penawaran tidak memenuhi syarat (tidak sesuai) dan

		paket pekerjaan yang dijamin tidak memenuhi syarat
14.	PT Utama Karya	Lulus
15.	PT PP – SK Joint Operation	Gugur, karena nilai jaminan pada surat penawaran tidak memenuhi syarat dan isi jaminan tidak memenuhi syarat

19.4.6.2. Tender Peningkatan Jalan Sp. Rambutan-Mendal Mendil;

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1.	PT Muslimindo Nanda Prima	Gugur, karena syarat tidak lengkap dan tidak melampirkan perjanjian kerja sama operasi serta analisa harga satuan pekerjaan tidak memenuhi syarat
2.	PT Budi Bakti Prima	Gugur, karena isi jaminan tidak memenuhi syarat
3.	PT Loka – Kharisma Dikara	Lulus
4.	PT Multi Structure	Lulus
5.	PT Anugerah Karya Agra Sentosa & PT Nugroho Lestari Joint Operation	Gugur, karena syarat tidak lengkap dan tidak melampirkan perjanjian kerja sama operasi
6.	PT Tri Citra Perdana	Lulus
7.	PT Chandratex Indo Artha	Lulus
8.	PT Gajah Mada Sarana	Lulus
9.	PT Bintang Selatan Agung	Lulus
10.	PT Anugrah Artha Abadi Nusa	Lulus
11.	PT Bangun Cipta Kontraktor	Lulus
12.	PT Utama Karya	Lulus
13.	PT PP – SK Joint Operation	Lulus
14.	PT Amen Mulia-Sujainco	Gugur, karena isi jaminan tidak memenuhi syarat dan analisa harga satuan tidak lengkap

19.4.7. Bahwa pada tanggal 13 November 2006, Terlapor I melaksanakan evaluasi teknis dengan hasil sebagai berikut:-----

19.4.7.1. Tender Kegiatan Peningkatan Jalan Pangkalan Balai – Pengumbuk; -----

No	Peserta	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi
1.	PT Multi – LKD	30.004.419.153	Gugur, karena jadwal waktu pelaksanaan tidak memenuhi syarat
2.	PT Anugrah Artha Abadi Nusa	31.576.063.647	Lulus
3.	PT Chandratex Indo Artha	33.547.777.861	Gugur, karena jadwal waktu pelaksanaan tidak memenuhi syarat
4.	PT Tri Citra Perdana	34.359.841.042	Lulus
5.	PT Bangun Cipta Kontraktor	35.301.619.944	Lulus
6.	PT Gajah Mada Sarana	35.572.576.592	Lulus
7.	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama	35.684.025.987	Lulus
8.	PT Utama Karya	36.504.218.917	Gugur, karena jadwal waktu pelaksanaan tidak memenuhi syarat

9.	PT Bintang Selatan Agung	39.340.711.127	Lulus
----	--------------------------	----------------	-------

19.4.7.2. Tender Peningkatan Jalan Sp. Rambutan-Mendal Mendil;

No	Peserta	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi
1.	PT Chandratex Indo Artha	26.543.288.511,98	Lulus
2.	PT Loka – Kharisma Dikara	27.241.999.172,08	Lulus
3.	PT Bangun Cipta Kontraktor	32.380.631.288,41	Lulus
4.	PT Gajah Mada Sarana	34.431.288.125,26	Lulus
5.	PT Tri Citra Perdana	34.823.646.144,14	Lulus
6.	PT Brantas Abipraya (Persero)	34.956.096.061,37	Lulus
7.	PT Bintang Selatan	39.659.505.409,37	Lulus
8.	PT Anugrah Artha Abadi Nusa	27.276.786.052,45	Gugur karena jadwal pelaksanaan tidak memenuhi syarat/sesuai
9.	PT Utama Karya	27.276.786.052,45	Gugur, karena jadwal pelaksanaan tidak memenuhi syarat/sesuai
10.	PT Multi Structure	31.273.643.863,72	Gugur, karena jadwal pelaksanaan tidak memenuhi syarat/sesuai

19.4.8. Bahwa pada tanggal 20 November 2006, Terlapor I melakukan evaluasi kewajaran harga dan pada tahap evaluasi ini tidak peserta tender yang digugurkan;-----

19.4.9. Bahwa pada tanggal 23 November 2006, Terlapor I melakukan evaluasi kualifikasi dan pada tahap ini PT Gajah Mada Sarana digugurkan karena tidak memiliki Sertifikat Manajemen Mutu atau ISO dan tidak sahnya Sertifikat Badan Usaha atau SBU;-----

19.4.10. Bahwa pada tanggal 29 November 2006, Terlapor I mengusulkan calon pemenang tender kepada Pimpinan Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen sebagai berikut: -----

Paket Tender Kegiatan Peningkatan Jalan Pangkalan Balai – Pengumbuk		
1.	PT Anugrah Artha Abadi Nusa	Rp. 31.576.063.000
2.	PT Tri Citra Perdana	Rp. 34.359.841.000
3.	PT Bangun Cipta Kontraktor	Rp. 35.301.619.000

Paket Tender Kegiatan Peningkatan Jalan SP. Rambutan – Mendal Mendil		
1.	PT Chandratex Indo Artha	Rp. 26.543.288.000
2.	PT Loka – Kharisma Dikara	Rp. 27.241.999.000
3.	PT Bangun Cipta Kontraktor	Rp. 32.380.631.000

19.4.11. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2006, Penetapan Pemenang Tender sesuai dengan usulan calon pemenang Panitia Tender; -----

19.4.12. Bahwa tanggal 8 Desember 2006, Pengumuman Pemenang Tender sebagai berikut:-----

Paket Tender Kegiatan Peningkatan Jalan Pangkalan Balai – Pengumbuk		
Pemenang I	PT Anugrah Artha Abadi Nusa	Rp. 31.576.063.000
Pemenang II	PT Tri Citra Perdana	Rp. 34.359.841.000
Pemenang III	PT Bangun Cipta Kontraktor	Rp. 35.301.619.000

Paket Tender Kegiatan Peningkatan Jalan SP. Rambutan – Mendal Mendil		
Pemenang I	PT Chandratex Indo Artha	Rp. 26.543.288.000
Pemenang II	PT Loka – Kharisma Dikara	Rp. 27.241.999.000
Pemenang III	PT Bangun Cipta Kontraktor	Rp. 32.380.631.000

19.4.13. Bahwa Panitia Tender selama proses tender tidak pernah memanggil atau mengklarifikasi pada peserta tender manapun;-----

19.4.14. Bahwa perusahaan yang dijadikan Pemenang II dan III pada masing-masing paket tidak mengetahui jika perusahaannya menjadi pemenang II dan III;-----

19.4.15. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2006, PT Amen Mulia mengirimkan sanggahan pada surat Nomor 234/AM-PLG/XII/2006 yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin, yang pada intinya: -----

i. Memprotes tindakan panitia menggugurkan PT Amen Mulia, padahal PT Amen Mulia merupakan penawar terendah di Paket Peningkatan Jalan Pangkalan Balai - Pangumbuk;-----

ii. Mencurigai adanya kejanggalan hasil pengumuman pada Paket Peningkatan Jalan Pangkalan Balai - Pangumbuk dan Paket Peningkatan Jalan Sp. Rambutan Mendal-Mendil; -----

19.4.16. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006, Panitia Tender mengirimkan Jawaban Sanggahan pada surat Nomor 06/03/PPK-SGH/XII/2006 yang ditandatangani oleh Pimpinan Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Arlan, M.T. yang pada intinya: -----

i. PT Amen Mulia digugurkan pada proses administrasi karena pada Paket Peningkatan Jalan Pangkalan Balai-Pangumbuk, dikarenakan pada Jaminan Penawaran tidak mencantumkan tanggal penawaran seperti yang tercantum dalam dokumen lelang (F. Bentuk-bentuk Jaminan....BS12);-----

ii. Disamping itu setelah dilakukan penelitian secara teknis PT Amen Mulia tidak memenuhi persyaratan, hal ini dapat dilihat dari:-----

1. Metode pelaksanaan Pekerjaan yang ditawarkan tidak menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan.;
2. Rencana kemajuan fisik pekerjaan tidak berdasarkan kemampuan pekerja, sehingga jika ditotal keseluruhan rencana kemajuan fisik melebihi 100% (100,001%). Hal ini dikarenakan kemajuan fisik dibagi merata berdasarkan perhitungan dan pembulatan;-----

19.4.17. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2006, PT Amen Mulia mengirimkan surat sanggahan kedua dengan Nomor 240/AM-PLG/XII/2006 yang ditujukan kepada Bupati Banyuwasin, yang pada intinya:-----

- i. Bahwa bentuk Jaminan Penawaran PT Amen Mulia adalah *Surety Bond* yang telah sesuai dengan bentuk Jaminan Penawaran yang ditetapkan oleh Panitia Tender seperti yang tercantum pada Buku I Bab III Butir F di halaman 14 dan 15;-----
- ii. Bahwa Panitia Tender harusnya mengklarifikasi kepada PT Amen Mulia atau pada instansi yang menerbitkan surat jaminan jika Panitia Tender kurang memahami atau meragukan isi surat Jaminan Penawaran sesuai dengan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003;-----
- iii. Bahwa pernyataan Panitia Tender yang menyatakan bahwa metode pelaksanaan PT Amen Mulia tidak menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan merupakan hal yang sangat subjektif, mengingat PT Amen Mulia telah berpengalaman semenjak tahun 1975;-----
- iv. Panitia Tender tidak tepat untuk mempermasalahkan Rencana Kemajuan Pekerjaan PT Amen Mulia, hanya karena lebih 0,001% atau 1/100.000 (satu per seratus ribu);-----

19.4.18. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2007, Kepala Dinas menjawab sanggahan kedua PT Amen Mulia dengan mengirimkan surat Nomor 600/008/PUBM/I/2007, yang pada intinya: -----

- i. Surat sanggahan kedua PT Amen Mulia terlambat dari seharusnya berdasarkan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II A. 1. k. 6;-----

- ii. Bahwa Panitia Tender tetap beralasan bahwa PT Amen Mulia digugurkan pada evaluasi administrasi karena tidak mencantumkan tanggal dan tempat pelaksanaan instruksi kepada peserta tender;-----
- iii. Bahwa dalam metode pelaksanaan pekerjaan PT Amen Mulia jumlah aspal yang digunakan dalam campuran Lapis Resap Pengikat adalah 1,2 liter/m². Pada *bill of quantity* mencantumkan volume lapis resap pengikat sebanyak 127.755,00 liter untuk volume aspal beton (AC-BC) tebal 5 cm tersebut adalah 7.630 m³ dan jika dihitung luas aspal beton (AC-BC) tebal 5 cm adalah: $6680/0,05 = 133.600 \text{ m}^2$. Jadi dalam *bill of quantity* volume lapis resap yang dipakai adalah : $127.755,00/133.600 = 0,95625 \text{ liter/m}^2$. Jadi pemakaian lapis resap pengikat yang PT Amen Mulia pada *bill of quantity* berbeda dengan metode pelaksanaan pekerjaan PT Amen Mulia. Hal ini berarti metode pelaksanaan lapis resap pengikat yang saudara ajukan tidak mencerminkan apa yang akan dilaksanakan seperti yang ada pada *bill of quantity*;-----
- iv. Untuk permasalahan *time schedule* dapat dijelaskan bahwa *time schedule* dibuat berdasarkan kemampuan SDM, peralatan dan financial yang dimiliki kontraktor. Dari ketiga sumber daya dan kemampuan tersebut kontraktor pelaksana akan membuat perhitungan pekerjaan yang paling ekonomis, efektif dan efisien;

19.5. Fakta Lain:-----

19.5.1. Tentang Digugurkannya PT Amen Mulia -----

19.5.1.1. Bahwa alasan utama digugurkannya PT Amen Mulia adalah karena kesalahan administrasi yakni tidak dicantulkannya tanggal dan tempat instruksi pada peserta lelang (rapat penjelasan/*aanwijzing*) di Jaminan Penawaran. Panitia Tender khawatir dengan tidak dicantulkannya tanggal dan tempat instruksi, maka jaminan penawaran tersebut tidak sah dan tidak dapat dicairkan sesuai dengan nilai Jaminan Penawaran; -----

19.5.1.2. Bahwa berdasarkan kesaksian Asuransi Parolamas cabang Palembang sebagai pihak yang mengeluarkan Surat Jaminan Penawaran, Surat Jaminan Penawaran milik PT Amen Mulia masih sah dan jika PT Amen Mulia gagal

melakukan pekerjaan maka PPK sebagai *Obligee* masih dapat mencairkan Jaminan Penawaran tersebut senilai yang tercantum di Jaminan Penawaran tersebut; -----

19.5.1.3. Bahwa Panitia Tender kemudian memberikan alasan tambahan, yakni apabila PT Amen Mulia lulus di evaluasi administrasi tetap akan akan gugur di evaluasi teknis karena hal-hal yang disebutkan dalam Butir E angka 15 dan 17; -----

19.5.1.4. Bahwa Panitia Tender memberikan alasan tambahan pada jawaban sanggahan banding yang kedua yang ditandatangani oleh Kepala Dinas karena pada saat menyusun jawaban sanggahan banding kedua, Ketua Panitia Tender tidak berada di tempat (sedang melaksanakan ibadah haji); -----

19.5.1.5. Bahwa yang memberikan jawaban atas sanggahan PT Amen Mulia adalah PPK dan Kepala Dinas. Jawaban PPK dan Kepala Dinas tersebut diakui oleh Panitia Tender sebagai jawaban yang tidak konsisten karena tidak mengacu kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003;-----

19.5.2. Tentang Terlapor II; -----

19.5.2.1. Bahwa saat ini Direktur Terlapor II adalah Chandra Antonio; -----

19.5.2.2. Bahwa Pemegang Saham Terlapor II berdasarkan Akte Notaris Heniwati Ridwan, S.H. Nomor 127 tanggal 18 Juni 2007 adalah Chandra Antonio, Vilia Hardi, dan Herman Chandra Tan; -----

19.5.2.3. Bahwa dalam Akte tersebut, terdapat nama Jovin Chandra namun dicoret dan digantikan oleh Herman Chandra Tan;

19.5.3. Tentang Terlapor III; -----

19.5.3.1. Bahwa Terlapor III didirikan pada tanggal 8 Agustus 1997 oleh Vilia Hardi, Chandra Antonio, dan Herman Widjaya dengan posisi Direktur dijabat oleh Vilia Hardi;

19.5.3.2. Bahwa ketika Direktur dijabat oleh Vilia Hardi, kegiatan operasional Terlapor III dikendalikan oleh Chandra Antonio dari Terlapor II; -----

19.5.3.3. Bahwa pada tahun 2005 berdasarkan Akta Notaris Desi Arisanti S.H., Nomor 14, kepemilikan Terlapor III beralih

kepada Jovin Chandra, Lukman Hardi, dan Hendri Wijaya dengan Direktur Utama Jovin Chandra;-----

19.5.3.4. Bahwa Jovin Chandra diketahui masih belum berpengalaman untuk mengerjakan tender dengan nilai yang besar seperti yang paket tender yang dimenangkan oleh Terlapor III; -----

19.5.4. Tentang Hubungan Terlapor II dan Terlapor III; -----

19.5.4.1. Bahwa berdasarkan pengakuan Chandra Antonio dan Jovin Chandra pada pemeriksaan, didapatkan fakta bahwa antara Chandra Antonio dan Jovin Chandra memiliki hubungan kekerabatan. Jovin Chandra merupakan keponakan dari Chandra Antonio;-----

19.5.4.2. Bahwa berdasarkan Fakta Lain pada penjelasan butir 2 dan 3 diatas, terlihat sebelumnya PT Chandratex dan PT Anugrah dimiliki dan dikelola oleh orang yang sama. Yakni, Chandra Antonio, dan Vilia Hardi;-----

19.5.4.3. Bahwa berdasarkan pengakuan Chandra Antonio dan Jovin Chandra pada pemeriksaan, Terlapor III dan Jovin sebagai Direktur berkantor di Jalan Kapten A. Rivai yang merupakan kantor dari Terlapor II; -----

19.5.4.4. Bahwa kedua perusahaan tersebut sudah biasa untuk saling bantu membantu dalam menyusun dokumen penawaran tender dan melaksanakan pekerjaan seperti contohnya dokumen penawaran Terlapor II dibuatkan oleh staf dari Terlapor III. Terlapor III juga sering menyewa alat pekerjaan dari Terlapor II dengan harga yang lebih murah dari biasanya;-----

19.5.4.5. Bahwa berdasarkan dokumen laporan hasil pelelangan umum pasca kualifikasi kegiatan peningkatan jalan Sp. Rambutan-Mendal Mendil, Terlapor III dan Terlapor II diwakili oleh orang yang sama, yakni Fahir. Hal ini terbukti pada daftar absensi dokumen penyedia jasa yang mendaftar pascakualifikasi dan daftar absensi pembukaan penawaran; -----

19.5.4.6. Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor II ditemukan banyak personil inti yang sama orangnya. Terlapor III menyatakan bahwa daftar personil

inti tersebut memang sama untuk meluluskan dalam evaluasi tender, namun dalam pelaksanaan di lapangan yang melaksanakan adalah karyawan Terlapor III; -----

19.5.4.7. Bahwa dalam dokumen kualifikasi Terlapor II di Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sp. Rambutan Mendal-mendil terdapat Dokumen Daftar Personil Inti Terlapor II, namun pada tempat nama perusahaan dan Direktur di kanan bawah tercantum Terlapor III dan Jovin Chandra sebagai Direktur dan mendatangi adalah Chandra Antonio dan cap perusahaannya adalah Terlapor II. Menurut pengakuan Chandra Antonio hal ini disebabkan stafnya ada yang dipinjam Terlapor III ketika mengerjakan dokumen tender; -----

19.5.4.8. Bahwa bukti dokumen adanya kesamaan pihak yang mewakili Terlapor III dan Terlapor II diakui oleh Chandra Antonio dan Jovin Chandra; -----

19.5.4.9. Bahwa adanya hubungan kekeluargaan antara Chandra Antonio dan Jovin Chandra ini menurut pengakuan Panitia Tender tidak diketahui. Panitia Tender juga tidak meneliti lebih jauh terhadap kesamaan daftar personil inti antara Terlapor II dan Terlapor III; -----

19.6. Analisis Fakta; -----

19.6.1. Terlapor I melakukan diskriminasi dalam evaluasi untuk mengugurkan PT Amen Mulia dan memenangkan Terlapor II dan Terlapor III; -----

19.6.1.1. Bahwa alasan penguguran PT Amen Mulia karena kekhawatiran Terlapor I akan Jaminan Penawaran PT Amen Mulia yang tidak sah dan tidak dapat dicairkan sesuai dengan nilai Jaminan Penawaran adalah tidak wajar karena berdasarkan kesaksian Asuransi Parolamas Jaminan Penawaran PT Amen Mulia adalah sah dan dapat dicairkan sesuai dengan nilai Jaminan Penawaran; -----

19.6.1.2. Bahwa alasan tambahan yang disampaikan Panitia Tender dalam Jawaban Surat Sanggahan I dan II tidak wajar karena bertendensi PT Amen Mulia untuk digugurkan baik di evaluasi administrasi dan evaluasi teknis; -----

- 19.6.1.3. Bahwa ketidakkonsistenan jawaban atas sanggahan I dan II oleh PPK dan Kepala Dinas merupakan pelanggaran Keppres Nomor 80 Tahun 2003; -----
- 19.6.1.4. Bahwa Terlapor I tidak teliti dalam mengevaluasi dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III yaitu terdapat kesamaan daftar personel inti dan adanya dokumen yang tidak sesuai antara judul, nama perusahaan, nama direktur dan stempel perusahaan; -----
- 19.6.1.5. Bahwa Terlapor I selain mengevaluasi dokumen administrasi PT Amen Mulia dengan teliti juga melakukan evaluasi dokumen teknis PT Amen Mulia dengan teliti; -----
- 19.6.1.6. Bahwa tindakan Terlapor I tersebut merupakan tindakan diskriminasi antar peserta tender; -----
- 19.6.1.7. Bahwa tindakan diskriminasi tersebut merupakan salah satu bentuk persekongkolan (vertikal) antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 19.6.1.8. Bahwa dengan demikian Tim Pemeriksa menilai terdapat bukti yang cukup terjadinya persekongkolan (vertikal); --
- 19.6.2. Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor I bersekongkol untuk memenangkan tender; -----
- 19.6.2.1. Bahwa adanya hubungan keluarga dan hubungan operasional antara Terlapor II dan Terlapor III memungkinkan kedua perusahaan tersebut untuk melakukan kerja sama dalam menyiapkan dokumen penawaran baik administrasi, teknis, dan harga; -----
- 19.6.2.2. Bahwa dengan Terlapor II memenangkan tender di Paket Peningkatan Jalan Sp. Rambutan-Mendal Mendil dan Terlapor III memenangkan tender di Paket Peningkatan Jalan Pangkalan Balai – Pangumbuk menunjukkan adanya pembagian pekerjaan antara Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 19.6.2.3. Bahwa kerja sama dan pembagian pekerjaan sebagaimana yang disebutkan diatas hanya bisa berhasil jika ada peranan dari Terlapor I untuk mengatur dan menentukan pemenang tender di dua paket tersebut; -----

19.6.2.4. Bahwa tindakan Terlapor I yang mendiskriminasi peserta tender tertentu merupakan tindakan untuk memenangkan Terlapor II dan Terlapor III pada kedua paket tender tersebut;-----

19.6.2.5. Bahwa dengan demikian, Tim Pemeriksa menemukan bukti yang cukup terjadinya persekongkolan (vertikal dan horisontal) antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor I untuk mengatur dan menentukan pemenang tender di dua paket tersebut;-----

19.7. Analisis Pelanggaran;-----

19.7.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Tim Pemeriksa selanjutnya menilai apakah para Terlapor melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang pada pokoknya melarang pelaku usaha melakukan persekongkolan untuk memenangkan salah satu peserta tender menjadi pemenang tender; --

19.7.2. Bahwa unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai berikut:-----

19.7.2.1. Unsur Pelaku Usaha: -----

19.7.2.1.1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian, menunjukkan Terlapor II dan Terlapor III merupakan pelaku usaha yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia sesuai dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

19.7.2.1.2. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi;-----

19.7.2.2. Unsur Bersekongkol;-----

19.7.2.2.1. Bahwa berdasarkan analisis fakta-fakta yang diuraikan pada butir 19.6.1 dan 19.6.2 menunjukkan adanya upaya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III sebagai pelaku usaha dengan Terlapor I sebagai pihak lain; -----

19.7.2.2.2. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi;-----

- 19.7.2.3. Unsur Pihak Lain; -----
- 19.7.2.3.1. Bahwa yang dimaksud pihak lain para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----
- 19.7.2.3.2. Bahwa Terlapor I adalah pihak yang terlibat langsung dalam proses penentuan pemenang tender; -----
- 19.7.2.3.3. Bahwa dengan demikian unsur Pihak lain terpenuhi;-----
- 19.7.2.4. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender; -
- 19.7.2.4.1. Bahwa tindakan bersekongkol yang diuraikan pada Analisis Fakta butir 19.6.1 dan butir 19.6.2 di atas merupakan bentuk kegiatan dalam mengatur dan menentukan Terlapor II dan Terlapor III sebagai pemenang tender; ----
- 19.7.2.4.2. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang Tender terpenuhi;
- 19.7.2.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
- 19.7.2.5.1. Bahwa dengan adanya persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III untuk menentukan Terlapor II dan Terlapor III sebagai pemenang tender telah menimbulkan persaingan tidak sehat dalam perkara ini;-----
- 19.7.2.5.2. Bahwa dengan adanya persaingan usaha tidak sehat, telah menutup pengguna jasa untuk mendapatkan harga yang bersaing dan kualitas pekerjaan yang baik dalam tender ini;-----
- 19.7.2.5.3. Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; -----
20. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi; -----
21. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 63/KPPU/PEN/IV/2008 tanggal 15 April 2008, untuk

- melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 16 April 2008 sampai dengan 29 Mei 2008; -----
22. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 156/KPPU/KEP/IV/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 24/KPPU-L/2007;-----
 23. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi perlu ditugaskan staf Sekretariat, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 274.2/SET/DE/ST/IV/2008 tanggal 15 April ;-----
 24. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Mei 2008, Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----
 25. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 21 Mei 2008 Terlapor I dan Terlapor IV menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Nota Keberatan dan Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti A58);-----
 - 25.1. Bahwa tindakan Terlapor I menggugurkan PT Amen Mulia karena alasan Jaminan Penawaran tidak sesuai dengan dokumen pengadaan adalah benar, hal serupa dilakukan terhadap penawar-penawar lainnya yang melakukan kesalahan yang serupa; -----
 - 25.2. Bahwa sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II Angka 1 Huruf f Angka 1 pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga berdasarkan kriteria, metoda, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan; -----
 - 25.3. Bahwa alasan tambahan yang disampaikan Terlapor I dalam Jawaban Sanggahan I dan Sanggahan II itu semata-mata hanya tambahan penjelasan, andaikata dari evaluasi administrasi PT Amen Mulia dinyatakan memenuhi syarat, maka pada evaluasi teknis PT Amen Mulia dinyatakan tidak memenuhi syarat (gugur), hal serupa juga dilakukan terhadap semua penawaran-penawaran yang mengikuti pelelangan; -----
 - 25.4. Bahwa tuduhan ketidakconsistenan jawaban atas Sanggahan I dan Sanggahan II oleh PPK dan Kepala Dinas yang merupakan pelanggaran Keppres 80 Tahun 2003 adalah tidak benar dan secara hukum harus dikesampingkan, hal mana dapat dibuktikan sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II Huruf A Angka 1 Huruf k. Angka 5 bahwa pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawaban tertulis selambat-

- lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya;-----
- 25.5. Bahwa tuduhan Terlapor I tidak teliti dalam mengevaluasi dokumen Terlapor II dan Terlapor III menurut Terlapor I pada saat melakukan evaluasi terhadap personel inti tidak semata-mata meneliti daftar, akan tetapi meneliti tenaga personel yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dimiliki setiap perusahaan yang mengikuti pelelangan, hal tersebut juga merupakan persyaratan bagi setiap perusahaan yang akan mendapatkan SBU melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
- 25.6. Bahwa Terlapor I juga melakukan penelitian dokumen secara teliti sama dengan perusahaan peserta tender lainnya; -----
- 25.7. Bahwa tuduhan bahwa Terlapor I telah melakukan diskriminasi adalah tidak benar, sebab berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran Bab II Huruf A Angka 1 Huruf f. Angka 1 pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis harga berdasarkan kriteria, metoda, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan; -----
- 25.8. Bahwa Terlapor I mengajukan permohonan kepada Majelis Komisi untuk: ----
- 25.8.1. Menolak secara hukum laporan Pelapor terhadap Terlapor I;-----
- 25.8.2. Menyatakan secara hukum tidak terbukti adanya persekongkolan dalam Tender Peningkatan Jalan Pangkalan Balai-Pengumbuk dan Tender Kegiatan Peningkatan Jalan Sp. Rambutan-Mendal Mendil di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Sumber Dana APBD 2006-2008; -----
- 25.8.3. Membebaskan Terlapor I dari tuntutan hukum;-----
- 25.8.4. Memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);-----
26. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 21 Mei Terlapor II menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Nota keberatan dan Pembelaan Terlapor II terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti A59); -----
- 26.1. Bahwa tuduhan dugaan kantor bersama antara Terlapor II dengan Terlapor III adalah tidak benar dan harus dikesampingkan secara hukum hal ini dapat dibuktikan dengan kedudukan kantor berbeda serta dikuatkan pula dengan bukti pemanggilan dari KPPU terhadap Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 26.2. Bahwa tuduhan Terlapor II dan Terlapor III dalam pelaksanaan tender diwakili oleh orang yang alamatnya sama, hal ini tidaklah benar karena dari

kegiatan manajemen perusahaan, masing-masing perusahaan mempunyai manajemen sendiri-sendiri dan tentang pada awalnya kedua perusahaan tersebut dikelola oleh Chandra Antonio dan Villia Hargi adalah benar, akan tetapi kemudian pada saat ini pemegang saham Terlapor III adalah Jovin Chandra Tan dan Hendri Wijaya dan bukan Chandra Antonio;-----

26.3. Bahwa dengan dalih adanya hubungan kekerabatan antara Chandra Antonio dan Jovin Chandra tidaklah dapat ditarik suatu kesimpulan hukum adanya persekongkolan dalam proses tender tersebut karena bagaimanapun pertanggung jawaban hukum antara masing-masing perusahaan berdiri sendiri-sendiri;-----

26.4. Bahwa tentang tuduhan tidak mengajukan Sanggahan atas digugurkan Terlapor III sebagai peserta Tender Kegiatan Peningkatan Jalan Sp. Rambutan-Mendal Mendil, diduga bertujuan untuk memfasilitasi Terlapor II untuk memenangkan tender adalah suatu alasan hukum yang subjektif, karena peserta tender tidak hanya Terlapor III saja dan masih banyak perusahaan yang juga mengikuti proses tender dalam Tender Kegiatan Peningkatan Sp. Rambutan-Mendal Mendil tersebut perusahaan tersebut juga tidak mengajukan sanggahan, kenapa hal ini tidak dipermasalahkan serta tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini; -----

26.5. Bahwa tentang adanya selisih harga yang sangat rendah dengan pagu anggaran yakni berkisar 4% (empat persen). Hal tersebut menurut hemat Terlapor II bukanlah hal yang dapat dikatakan adanya persekongkolan dalam proses tender, karena bagaimanapun yang menentukan pemenang tender adalah Panitia Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dengan catatan semua peserta tender telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Panitia Tender sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, oleh karenanya dalih alasan atas tuduhan adanya persekongkolan tersebut Terlapor II tolak dan menyatakan secara hukum sangat keberatan -----

26.6. Bahwa apapun alasannya, sebagai perusahaan yang berusaha di daerah Sumatera Selatan, klien kami telah berusaha melaksanakan tugas dari kewajibannya sebagai pemenang tender dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas pekerjaan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh klien kami dalam rangka membantu Pemerintah membenahi infrastruktur membuka daerah tertinggal;-----

26.7. Bahwa Terlapor II mengajukan permohonan kepada Majelis Komisi untuk:---

26.7.1. Menolak secara hukum laporan Pelapor terhadap Terlapor II;-----

- 26.7.2. Menyatakan secara hukum tidak terbukti adanya persekongkolan dalam Tender Kegiatan Peningkatan Jalan Sp. Rambutan-Mendal Mendil di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Sumber Dana APBD 2006-2008; -----
- 26.7.3. Membebaskan Terlapor II dari tuntutan hukum;-----
- 26.7.4. Memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);-----
27. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 21 Mei 2008, Terlapor III menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Nota Keberatan dan Pembelaan Terlapor III terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti A60);-----
- 27.1. Bahwa Terlapor III sangat berkeberatan dengan tuduhan adanya persekongkolan dalam memenangkan Tender Proyek Peningkatan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin *cq.* Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, karena proses penunjukkan pemenang telah melalui prosedur yang benar dan dilakukan secara benar oleh Terlapor III; -----
- 27.2. Bahwa tidak benar apabila menghubungi Terlapor III dijawab supaya menghubungi kantor Terlapor II, karena kantor Terlapor III secara hukum jelas alamat dan nomor teleponnya dan mempunyai struktur organisasi serta pegawai tersediri, dengan pengecualian apabila ada yang bermaksud menghubungi kantor Terlapor II tetapi ditunjukan ke kantor Terlapor III secara pasti akan dijawab supaya menghubungi kantor Terlapor II; -----
- 27.3. Bahwa begitu juga dengan sangkaan dalam pelaksanaan Tender, Terlapor III diwakili oleh orang yang sama dengan Terlapor II, Terlapor III secara tegas menolaknya. Andaikataupun benar diwakili oleh orang yang sama menurut hemat kami tidak ada aturan yang spesifik dan tegas-tegas melarang hal tersebut; -----
- 27.4. Bahwa tentang tidak adanya sanggahan dari Terlapor III tentang penunjukan pemenang tender adalah Terlapor II, menurut hemat Terlapor III hal tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan adanya persekongkolan dalam proses tender, karena penentuan pemenang tender dilakukan Terlapor I;-----
- 27.5. Bahwa tentang selisih harga rendah dengan pagu anggaran, menurut hemat Terlapor III yang dibutuhkan dalam proyek tersebut adalah kualitas dan kuantitas pekerjaan disesuaikan dengan prinsip harga penawaran oleh masing-masing peserta tender dengan prinsip pekerjaan dikerjakan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati;-----

- 27.6. Bahwa fakta hukum membuktikan, pemegang saham Terlapor III adalah Jovin Chandra dan Hendri Wijaya yang tidak ada kaitannya dengan Terlapor II (Chandra Antonio); -----
- 27.7. Bahwa Terlapor III secara tegas-tegas menolak pendapat bahwa Terlapor III masih muda dan tidak berpengalaman untuk mengerjakan Tender dengan nilai besar seperti paket Tender yang dimenangkan oleh Perusahaan Terlapor III, karena pendapat tersebut menurut hemat Terlapor III adalah: -----
- a. Pendapat yang bersifat subjektif; -----
 - b. Perusahaan Terlapor III sesuai dengan kualifikasi peserta tender; -----
 - c. Tidak ada penolakan dari Panitia Tender dengan keikut-sertaan Terlapor III; -----
 - d. Pendapat tersebut secara hukum mematikan Terlapor III secara keperdataan; -----
 - e. Duduknya Jovin Chandra sebagai pemegang saham Terlapor III, tidak bertentangan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas dan tidak ada satupun peraturan yang melarang Terlapor III duduk sebagai pemegang saham; -----
- 27.8. Bahwa tentang adanya hubungan kekerabatan antara Direktur Terlapor III dengan Direktur Terlapor II secara tegas diakui akan tetapi apakah dengan adanya hubungan kekerabatan tersebut dapat disimpulkan adanya persekongkolan dalam Tender, menurut hemat Terlapor III kesimpulan tersebut sangat mengada-ada dan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan; -----
- 27.9. Bahwa Terlapor III mengajukan permohonan kepada Majelis Komisi untuk: --
- 27.9.1. Menolak secara hukum laporan Pelapor terhadap Terlapor III; -----
 - 27.9.2. Menyatakan secara hukum tidak terbukti adanya persekongkolan dalam Tender Kegiatan Peningkatan Jalan Sp. Rambutan-Mendal Mendil di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Sumber Dana APBD 2006-2008; -----
 - 27.9.3. Membebaskan Terlapor III dari tuntutan hukum; -----
 - 27.9.4. Memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*); -----
28. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan LHPL, Nota Keberatan atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
 - 1.1. Identitas Para Terlapor;-----
 - 1.1.1. Identitas Terlapor I (*vide* Bukti C6, C5) ;-----
 - 1.1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Sumber Dana APBD 2006-2008;-----
 - 1.1.1.2. Bahwa Terlapor I diangkat menjadi Panitia Tender berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Nomor 600/193/KPTS/PUBM/2006 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Kegiatan APBD Perubahan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Banyuasin Tahun 2006;-----
 - 1.1.1.3. Bahwa susunan kepanitiaan adalah sebagai berikut:-----
 - a) Ir. Herly (NIP 440021874) sebagai Ketua/Anggota;-----
 - b) Ir. Syuhada Adjiz Umar, S.Sos., M.T. (NIP 440026869) sebagai Sekretaris/Anggota;-----
 - c) Ir. Yos Karimudin (NIP 110045823) sebagai Anggota Tidak Tetap;-----
 - d) Andi Wijaya, S.T. (NIP 450007921) sebagai Anggota Tidak Tetap;-----
 - e) H. Eddy Ellyzon, S.H., M.T. sebagai Anggota;-----
 - f) Nurliyanto, S.Sos. (NIP 170016816) sebagai Anggota;-----
 - g) Rusnawi, S.Sos. (NIP 730007816) sebagai Anggota;-----
 - 1.1.2. Identitas Terlapor II (*vide* Bukti C11);-----
 - 1.1.2.1. Bahwa Terlapor II adalah badan hukum yang didirikan di Palembang pada tanggal 5 November 1991, berdasarkan Akta Notaris Tina Chandra Gerung S.H. Nomor 8 Tahun 1991 dengan pendiri Chandra Antonio dan Villia Hardi;-----
 - 1.1.2.2. Bahwa perubahan terakhir Akta Perusahaan adalah tanggal 18 Januari 2007 melalui Akta Perubahan Notaris Heniwati Ridwan S.H. Nomor 127 yang menyatakan susunan Pemegang Saham yaitu Chandra Antonio, Vilia Hardi dan

Herman Chandra Tan dan sebagai Direktur adalah Chandra Antonio;-----

1.1.2.3. Bahwa dalam Akte tersebut, terdapat nama Jovin Chandra namun dicoret dan digantikan oleh Herman Chandra Tan;----

1.1.3. Identitas Terlapor III (*vide* Bukti C13);-----

1.1.3.1. Bahwa Terlapor III didirikan pada tanggal 8 Agustus 1997 berdasarkan Akta Notaris Kemas Abdullah S.H., Nomor 18 oleh Vilia Hardi, Chandra Antonio, dan Herman Widjaya dengan posisi Direktur dijabat oleh Vilia Hardi; -----

1.1.3.2. Bahwa ketika Direktur dijabat oleh Vilia Hardi, kegiatan operasional Terlapor III dikendalikan oleh Chandra Antonio dari Terlapor II; -----

1.1.3.3. Bahwa pada tahun 2005 berdasarkan Akta Notaris Desi Arisanti SH., No. 14 kepemilikan Terlapor III beralih kepada Jovin Chandra, Lukman Hardi dan Hendri Wijaya dengan Direktur Utama Jovin Chandra;-----

1.1.4. Identitas Terlapor IV (*vide* Bukti C5, C6, L8);-----

1.1.4.1. Bahwa Terlapor IV adalah Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan yang menugaskan Terlapor I menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Sumber Dana APBD 2006-2008;-----

1.2. Tentang Objek Tender (*vide* Bukti C5, C6);-----

1.2.1. Bahwa Objek Tender pada perkara ini adalah Tender Peningkatan Jalan Pangkalan Balai-Pengumbuk memiliki nilai HPS sebesar Rp. 41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar rupiah) dan Tender Peningkatan Jalan Sp. Rambutan-Mendal Mendil memiliki nilai HPS sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah); -----

1.3. Tentang Tindakan Terlapor I dalam Mengatur Pemenang Tender;-----

1.3.1. Bahwa berdasarkan LHPL, PT Amen Mulia digugurkan dalam evaluasi administrasi oleh Terlapor I, karena Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan tanggal dan tempat pelaksanaan rapat penjelasan atau *aanwijzing* (*vide* Bukti C5); -----

1.3.2. Bahwa karena pengguguran tersebut PT Amen Mulia mengirimkan surat Sanggahan Nomor 234/AM-PLG/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 dan dijawab oleh Terlapor I dengan surat Nomor 06/03/PPK-

SGH/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006. Dalam surat jawaban tersebut juga dijelaskan bahwa selain seandainya PT Amen Mulia lulus dalam evaluasi administrasi pasti akan gugur dalam evaluasi teknis karena metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan (*vide* Bukti L4, L5);-----

- 1.3.3. Bahwa kemudian PT Amen Mulia mengirimkan Sanggahan I, Nomor 240/AM-PLG/XII/2006 pada tanggal 26 Desember 2006 dan dijawab oleh Terlapor IV dengan Surat Nomor 600/008/PUBM/I/2007 tanggal 10 Januari 2007. Dalam Jawaban Sanggahan II tersebut ada perbedaan dengan Jawaban Sanggahan I. Dalam surat Jawaban Sanggahan II, Terlapor IV menyatakan bahwa meskipun seandainya PT Amen Mulia lulus dalam evaluasi administrasi, namun akan gugur dalam evaluasi teknis, karena Metode Pelaksanaan Lapis Resap Pengikat yang diajukan PT Amen Mulia tidak mencerminkan apa yang dicantumkan pada *bill of quantity* (*vide* Bukti L7, L8);-----
- 1.3.4. Bahwa dalam menjawab Sanggahan, Terlapor I dan Terlapor IV memiliki perbedaan alasan yang mengugurkan PT Amen Mulia;-----
- 1.3.5. Bahwa dalam kesaksian PT Asuransi Parolamas cabang Palembang Sumatera Selatan, surat Jaminan Penawaran PT Amen Mulia masih bisa diklaim sebab telah ditandatangani oleh *Office Manager* PT Asuransi Parolamas Cabang Palembang Sumatera Selatan (*vide* Bukti B14);-----
- 1.3.6. Bahwa dalam LHPL, dijelaskan bahwa Terlapor I lalai dalam meneliti dokumen Kualifikasi Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 1.3.7. Bahwa dalam dokumen Kualifikasi Terlapor II dan Terlapor III terdapat Daftar Personil Inti yang sama, namun Terlapor I tidak pernah mengklarifikasi hal tersebut kepada Terlapor II dan Terlapor III (*vide* Bukti B7, C51, C53, C55, dan C58);-----
- 1.3.8. Bahwa dalam dokumen Kualifikasi Terlapor II di paket Tender Peningkatan Jalan Sp. Rambutan-Mendal Mendil, terdapat dokumen berjudul Data Personil Terlapor II yang ditandatangani dan di cap oleh Terlapor II, namun pada bagian kanan bawah tertulis Terlapor II dengan Jovin Chandra Tan sebagai Direktur, namun Terlapor I tidak menindaklanjuti kesalahan tersebut (*vide* Bukti B17 dan C58);-----
- 1.3.9. Bahwa dalam Nota Keberatan dan Pembelaan Terlapor I dan Terlapor IV, disampaikan bahwa alasan tambahan dalam Jawaban Sanggahan I

dan II semata-mata hanya tambahan penjelasan. Andaikata dari evaluasi administrasi PT Amen Mulia dinyatakan memenuhi syarat, maka pada evaluasi teknis PT Amen Mulia dinyatakan tidak memenuhi syarat (gugur), hal serupa juga dilakukan terhadap semua penawaran-penawaran yang mengikuti pelelangan (*vide* Bukti A58);--

1.3.10. Bahwa dalam Nota Keberatan dan Pembelaan Terlapor I membantah tidak teliti dalam meneliti Daftar Personel Inti, karena Terlapor I tidak semata-mata meneliti daftar, akan tetapi meneliti tenaga personel yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dimiliki setiap perusahaan yang mengikuti pelelangan, hal tersebut juga merupakan persyaratan bagi setiap perusahaan yang akan mendapatkan SBU melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (*vide* Bukti A58);-----

1.3.11. Bahwa Terlapor I juga membantah telah melakukan diskriminasi, sebab pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis, harga berdasarkan kriteria, metoda, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan (*vide* Bukti A58);-----

1.3.12. Bahwa Majelis Komisi menilai alasan mengugurkan PT Amen Mulia karena tidak dicantumkan tanggal dan tempat pelaksanaan *aanwijzing* pada surat Jaminan Penawaran PT Amen Mulia adalah tidak substansial, karena surat Jaminan Penawaran PT Amen Mulia yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Parolamas adalah sah dan dapat diklaim bila terjadi wanprestasi dari PT Amen Mulia; -----

1.3.13. Bahwa Majelis Komisi menilai alasan Terlapor I mengugurkan PT Amen Mulia dengan menyatakan PT Amen Mulia akan gugur dalam evaluasi teknis meskipun lulus dalam evaluasi administratif adalah bentuk tindakan yang tidak relevan, karena PT Amen Mulia sudah dinyatakan tidak lulus dalam evaluasi administrasi sehingga Terlapor I terbukti mencari-cari kesalahan untuk menggugurkan PT Amen Mulia; -----

1.3.14. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan Terlapor I lalai dalam meneliti dokumen Daftar Personel Inti Terlapor II dan Terlapor III;-----

1.3.15. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan tindakan Terlapor I untuk menggugurkan PT Amen Mulia dan lalai dalam meneliti adanya

kesalahan dan kesamaan nama pada dokumen Daftar Personil Inti Terlapor II dan Terlapor III menunjukkan bahwa Terlapor I terlibat dalam persekongkolan vertikal untuk memenangkan Terlapor II dan Terlapor III;-----

1.3.16. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan hasil LHPL yang menyatakan tidak ditemukan bukti yang cukup keterlibatan Terlapor IV dalam persekongkolan tender untuk memenangkan Terlapor II dan Terlapor III;-----

1.4. Tentang Kerja Sama Terlapor II dan Terlapor III dalam Tender;-----

1.4.1. Bahwa dalam LHPL dinyatakan Direktur Terlapor II dan Direktur Terlapor III memiliki hubungan kekeluargaan, bahkan salah satu pendiri Terlapor III adalah Direktur Terlapor II dan Direktur Terlapor II pernah menjalankan kegiatan operasional Terlapor III di awal-awal berdirinya perusahaan (*vide* Bukti B22); -----

1.4.2. Bahwa Terlapor III terkadang masih menggunakan fasilitas kantor Terlapor II dan termasuk meminjam karyawan Terlapor II dalam menyusun dokumen penawaran tender dan mengikuti proses tender (*vide* Bukti B1, B3, B17, B18); -----

1.4.3. Bahwa dalam Tender Peningkatan Jalan Pangkalan Balai – Pangumbuk, Terlapor II tidak lulus dikarenakan jadwal pelaksanaan tidak memenuhi syarat, sedangkan pada Tender Peningkatan Jalan Sp. Rambutan-Mendal Mendil, Terlapor III tidak lulus karena alasan yang sama (*vide* Bukti C5, C6) ;-----

1.4.4. Bahwa Tim Pemeriksa menyatakan berdasarkan fakta tersebut, Terlapor II dan Terlapor III telah mengatur pemenang tender dalam kedua paket tersebut (*vide* Bukti B22); -----

1.4.5. Bahwa dalam Nota Keberatan dan Pembelaan, Terlapor II dan Terlapor III sama-sama membantah mengenai keberadaan kantor bersama antara Terlapor II dan Terlapor III, hal ini dibuktikan karena berdasarkan surat panggilan yang dikirim oleh KPPU menunjukkan alamat kantor yang berbeda (*vide* Bukti A59, A60);-----

1.4.6. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III juga membantah telah menggunakan pegawai yang sama pada tender ini, karena kedua perusahaan tersebut memiliki manajemen yang berbeda dan tidak ada aturan spesifik dan tegas-tegas melarang hal tersebut (*vide* Bukti A59, A60); -----

- 1.4.7. Bahwa dalam Nota Keberatan dan Pembelaan Terlapor II dan Terlapor III menyatakan bahwa digugurkan Terlapor III sebagai peserta Tender Kegiatan Peningkatan Jalan Sp. Rambutan-Mendal Mendil, diduga bertujuan untuk memfasilitasi Terlapor II untuk memenangkan tender adalah suatu alasan hukum yang subjektif, karena peserta tender tidak hanya Terlapor III saja dan masih banyak perusahaan yang juga mengikuti proses tender dalam Tender Kegiatan Peningkatan Jalan Sp. Rambutan-Mendal Mendil, perusahaan tersebut juga tidak mengajukan Sanggahan, kenapa hal ini tidak dipermasalahkan serta tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini (*vide* Bukti A59, A60); -----
- 1.4.8. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta berdasarkan bukti BAP Terlapor II, Terlapor II mengakui penggunaan fasilitas kantornya oleh Terlapor III (*vide* Bukti B1, B3, B17, B18); -----
- 1.4.9. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta berdasarkan bukti BAP Terlapor III, Terlapor III mengakui meminta bantuan karyawan Terlapor II dalam penyusunan dokumen penawaran tender, hal ini diperkuat adanya bukti dokumen penawaran tender Terlapor II dan Terlapor III tentang Daftar Personil Inti yang sama, dan personil yang sama dalam mendaftarkan perusahaan Terlapor II dan Terlapor III dalam Daftar Hadir Pendaftaran Pasca Kualifikasi dan Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Penawaran Tender (*vide* Bukti B21, C5) ;-----
- 1.4.10. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta bahwa pada dokumen Kualifikasi Terlapor II di paket Tender Peningkatan Jalan Sp. Rambutan-Mendal Mendil terdapat dokumen berjudul Daftar Personil Inti Terlapor II yang ditandatangani dan di cap oleh Terlapor II, namun pada bagian kanan bawah tertulis Terlapor III dengan Jovin Chandra Tan sebagai Direktur (*vide* Bukti C58);-----
- 1.4.11. Bahwa Majelis Komisi menilai hubungan kekeluargaan antara Direktur Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dicantumkan pada LHPL tidak menjadi pertimbangan untuk menunjukkan ada atau tidak adanya persekongkolan; -----
- 1.4.12. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak lulusnya Terlapor II pada Tender Peningkatan Jalan Pangkalan Balai – Pangumbuk karena jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi syarat dan tidak lulusnya Terlapor III pada Tender Peningkatan Sp. Rambutan – Mendal Mendil

karena alasan yang sama, menunjukkan adanya pengaturan antara Terlapor II dan Terlapor III dalam bentuk persaingan semu; -----

1.4.13. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya peminjaman kantor Terlapor II oleh Terlapor III, adanya kesamaan Daftar Personil Inti antara Terlapor II dan Terlapor III, adanya peminjaman karyawan Terlapor II untuk menyusun dokumen penawaran Terlapor III, adanya personil yang sama dalam menghadiri proses tender, adanya persaingan semu antara Terlapor II dan Terlapor III, serta adanya kesalahan dokumen personil inti pada dokumen Kualifikasi Terlapor II, membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender; -----

1.4.14. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan persekongkolan horizontal untuk memenangkan kedua paket tender; -----

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*; -----

3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----

3.1. Unsur Pelaku Usaha -----

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

3.1.2. Bahwa pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dijelaskan pada butir 1.1.2 dan 1.1.3 Bagian Tentang Hukum;-----

3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

3.2. Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender

3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif*

siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----

- 3.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 3.2.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah *persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----*
- 3.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah *persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----*
- 3.2.5. Bahwa yang dimaksud gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah *persekongkolan antara panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----*
- 3.2.6. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; -----*
- 3.2.7. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah *tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa;-----*
- 3.2.8. Bahwa dalam perkara ini, persekongkolan vertikal dilakukan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk bertujuan memenangkan Terlapor II dan Terlapor III pada kedua paket tender sebagaimana dicantumkan pada butir 1.3.15 Bagian Tentang Hukum;-----
- 3.2.9. Bahwa dalam perkara ini, persekongkolan horizontal dilakukan Terlapor II dan Terlapor III untuk bertujuan memenangkan Terlapor II

- dan Terlapor III pada kedua paket tender sebagaimana dicantumkan pada butir 1.4.13 Bagian Tentang Hukum;-----
- 3.2.10. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 3.3. Unsur Pihak Lain-----
- 3.3.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah *para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut*;-----
- 3.3.2. Bahwa Terlapor I adalah pihak lain yang melaksanakan kedua paket tender sebagaimana dijelaskan pada butir 1.1.1 Bagian Tentang Hukum;-----
- 3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 3.4. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat -----
- 3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*; ----
- 3.4.2. Bahwa adanya kelalaian Terlapor I dalam mengevaluasi dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana tercantum pada butir 1.3.15 Bagian Tentang Hukum dan adanya tindakan Terlapor II dan Terlapor III dalam bentuk persaingan semu sebagaimana tercantum pada butir 1.4.13 Bagian Tentang Hukum mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam tender tersebut;-----
- 3.4.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----
4. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:-----
- 4.1. Merekomendasikan kepada atasan Terlapor I untuk memberikan sanksi administratif kepada Terlapor I atas kelalaian dan keterlibatan dalam persekongkolan tender;-----

- 4.2.Merekomendasikan kepada Bupati Banyuasin untuk memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan Kabupaten Banyuasin;-----
5. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menyatakan bahwa Terlapor IV tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). -----
4. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2008 oleh Yoyo Arifardhani S.H., M.M., LL.M. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. Mohammad Iqbal dan Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Arnold Sihombing, S.H., M.H., sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

t.t.d.

Yoyo Arifardhani S.H., M.M., LL.M.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Ir. Mohammad Iqbal

Anggota Majelis,

t.t.d.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

Panitera,

t.t.d.

Arnold Sihombing, S.H., M.H.

Disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Pjs. Direktur Penegakan Hukum,

Ismed Fadillah